

## ABSTRAK

### **Asyari Rudiansyah: Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur Secara *Online* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No: 332/Pid.B/2021/PN. Bdg Perspektif Hukum Pidana Islam**

Anak-anak perlu adanya bentuk perlindungan khusus yang berbeda dengan orang dewasa, dimana anak sangat lemah terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang bisa berupa kekerasan fisik ataupun mental. Sebagaimana kasus yang dialami seorang anak yang menjadi korban pelecehan seksual secara *online*. Korban diancam untuk membuat video masturbasi kemudian dikirimkan kepada pelaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa, ingin mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur pidana dan juga sanksi terhadap Putusan Pengadilan Nomor 332/Pid.B/2021/PN. Bdg dan relevansi antara putusan hakim dengan Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis bersumber dari dalil terperinci yaitu al-Qur'an dan Hadist dan para pendapat ulama untuk melihat pandangan dalam Hukum Pidana Islam sedangkan dalam hukum positif bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Metodologi penelitian yang penulis gunakan yuridis normatif (*Legal Research*) dengan pengumpulan data dilakukan secara penelitian kualitatif yang merujuk pada ketentuan hukum yang tetap yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, serta norma norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 64 (1) KUHP. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur pidana dan sanksi dalam Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN.Bdg yaitu dalam Hukum Pidana Islam objek utama kajiannya dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu *Al-rukn al-syar'I*, *Al-rukn al-madi*, *Al-rukn al-adabi*. Perbuatan terdakwa memenuhi tiga unsur diatas sehingga dapat diberikan sanksi. Sanksi dalam Hukum Pidana Islam untuk tindak pidana pencabulan anak dibawah umur adalah *ta'zir*, dan relevansi antara Putusan Hakim Nomor 332/Pid.B/2021/Pn.Bdg dengan Hukum Pidana Islam yaitu tidak memiliki perbedaan dalam pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana pencabulan anak yang sama-sama harus diberikan sanksi kepada pelaku. Tetapi dalam pemberian jenis hukumannya sedikit berbeda.

**Kata Kunci:** Pencabulan, Anak, Sanksi, *Ta'zir*